



**BUPATI SAMOSIR**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR  
NOMOR 242 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**TIM PELAKSANA PROGRAM PENGUATAN PEMERINTAHAN  
DAN PEMBANGUNAN DESA  
BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan koordinasi dan implementasi pelaksanaan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Samosir, perlu dilakukan oleh Tim Pelaksana Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa;
- b. bahwa sesuai Petunjuk Teknis Operasional Program Penguatan Pemerintah dan Pembangunan Desa, Tim Pelaksana Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa Tingkat Kabupaten/ Kota ditetapkan oleh Bupati/ Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Pembentukan Perangkat Daerah Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 40 Seri D Nomor 31);
  10. Surat Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Nomor:900.1.4.4/5570/BPD tentang Dukungan Daerah Dalam Pelaksanaan P3PD tanggal 21 Agustus 2023;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU :

Membentuk Tim Pelaksana Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Bupati Samosir ini.

KEDUA

Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menerbitkan regulasi daerah yang mendukung pelaksanaan dan keberlanjutan P3PD;
- b. Melaksanakan binwas terhadap aparat Kecamatan dan pemerintahan desa dalam pelaksanaan P3PD;
- c. Melakukan pengembangan kapasitas pemerintahan desa baik secara konvensional maupun berbasis platform digital yang dikelola dalam Learning Management System (LMS);
- d. Mengelola kegiatan pendampingan dan peningkatan kapasitas aparatur Kabupaten/Kota dan kecamatan dalam rangka pengembangan kapasitas aparatur desa;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh pelaku program P3PD di Kabupaten/Kota;
- f. Mengelola Kegiatan P3PD Kabupaten/Kota sesuai prinsip dan prosedur program;
- g. Membentuk dan Membina Fungsi Pembinaan Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) di Kecamatan;
- h. Memfasilitasi terbentuknya Klinik Belajar di Kecamatan;
- i. Memfasilitasi proses pembelajaran mandiri aparatur Desa/PbMAD (Pembelajaran Mandiri Aparatur Desa);
- j. Memastikan pelaksanaan P3PD sesuai dengan kebijakan dan pedoman yang telah ditetapkan;
- k. Mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) P3PD;
- l. Bertanggungjawab terhadap kualitas dan akuntabilitas pelaksanaan program di Kabupaten/Kota;
- m. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan P3PD di Kabupaten/Kota termasuk dalam hal pencapaian Key Performance Index (KPI) dan kinerja bantuan teknis dan penggunaan instrument pengembangan kapasitas berbasiskan web;
- n. Mengelola kinerja Sistem Informasi Manajemen (SIM), termasuk diantaranya ketepatan waktu pengisian data-data P3PD, pemantauan terhadap penggunaan data-data dalam SIM;
- o. Mengelola ...../

- o. Mengelola kerjasama kemitraan dengan pihak lain yang kompeten di Kabupaten;
  - p. Merekendasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk keberlanjutan P3PD;
  - q. Melaporkan kemajuan pelaksanaan program P3PD kepada pemerintah provinsi dan pusat; dan
- Mengelola pengaduan dan penanganan masalah implementasi program di Kabupaten/Kota.

- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Pelaksana P3PD Kabupaten/Kota mengacu kepada Pedoman Umum P3PD dan bertanggung jawab serta melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Samosir.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
Pada tanggal 6 Agustus 2024  
**BUPATI SAMOSIR,**



VANDIKO T GULTOM

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**  
**NOMOR : 242 TAHUN 2024**  
**TANGGAL : 6 Agustus 2024**  
**TENTANG : TIM PELAKSANA PROGRAM**  
**PENGUATAN PEMERINTAHAN**  
**DAN PEMBANGUNAN DESA**

---

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	Bupati Samosir	Pembina
2.	Sekretaris Daerah	Pengarah
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Penanggungjawab
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Koordinator
5.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Ketua Pelaksana Harian
6.	Inspektorat Daerah	Wakil Ketua
7.	Kepala Bidang Pemerintah Desa Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sekretaris
8.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Anggota
9.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan	Anggota
10.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Anggota
11.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Anggota
12.	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
13.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
14.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
15.	Kepala Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah	Anggota
16.	Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
17.	Kepala Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
18.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
19.	Penggerak Swadaya Masyarakat Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Koordinator Sekretariat
20.	Staf bidang Pemberdayaan Masyarakat Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (3 Orang): 1. Mei Simarmata, SE 2. Irma Erviana Simanihuruk, A.Md 3. Optapianty Situmorang, S.Hum	Anggota Sekretariat

**BUPATI SAMOSIR,**

  
**VANDIKO T GULTOM**